

## KOMUNIKASI HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DAN PERDATA: KAJIAN PUSTAKA TENTANG KOMUNIKASI LISAN, TERTULIS, ELEKTRONIK, DAN DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI

**Anung Adityatjahja**

Akademi Maritim Suaka Bahari

[Aditya.P3b@gmail.com](mailto:Aditya.P3b@gmail.com)

### **Abstract**

*The rapid development of information and communication technology has significantly transformed legal communication systems in criminal and civil cases, particularly regarding the use of oral, written, electronic, and digital communication as legal evidence. This study aims to examine the evolution of legal communication in modern judicial systems through a literature review approach focusing on the validity, admissibility, and challenges of communication-based evidence in criminal and civil proceedings. This research employs a qualitative library research method by analyzing scientific articles, legal documents, regulations, and previous studies indexed in Scopus and published within the last five years. Data were collected through a literature review in academic databases and analyzed using content analysis and comparative analysis. The findings indicate that legal communication has shifted from conventional evidence systems toward digital and electronic evidence systems supported by technological advancements. Oral communication remains important through witness testimony and confessions; however, electronic and digital communications such as emails, instant messaging, social media, and audiovisual recordings increasingly dominate modern legal evidence practices. The study also reveals several major challenges, including digital authentication, data manipulation, privacy protection, cybersecurity, and chain of custody in digital evidence management. Furthermore, the emergence of artificial intelligence and deepfake technology has increased the complexity of verifying the authenticity of digital communication evidence in court proceedings. This study identifies a research gap in the limited integration of oral, written, electronic, and digital communication within a multidimensional legal evidence framework. The novelty of this research lies in its integrative perspective, combining legal studies, communication theory, and digital forensic approaches in understanding modern legal evidence systems. The study concludes that adaptive legal reform, standardized digital forensics, and enhanced digital literacy among law enforcement officers are essential to ensure legal certainty, transparency, and justice in the digital era.*

**Keywords:** *legal communication, criminal law, civil law, electronic evidence, digital evidence, forensic digital, legal admissibility.*

### **Pendahuluan**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik hukum modern, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana dan perdata. Komunikasi yang dahulu didominasi oleh bentuk lisan dan tulisan konvensional kini telah berkembang ke arah komunikasi elektronik dan digital melalui media sosial, aplikasi pesan instan, surat elektronik, hingga rekaman digital berbasis cloud. Fenomena

ini memunculkan dinamika baru dalam sistem pembuktian hukum karena alat bukti tidak lagi hanya berbentuk dokumen fisik, tetapi juga jejak digital yang tersimpan dalam sistem elektronik. Dalam konteks tersebut, komunikasi hukum menjadi aspek penting dalam menentukan validitas, autentisitas, dan kekuatan pembuktian suatu perkara di pengadilan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transformasi digital telah mengubah paradigma pembuktian hukum dari pendekatan tradisional menuju pendekatan digital forensik dan electronic evidence analysis (Aprilia & Santoso, 2023; Rahman et al., 2022).

Fenomena meningkatnya penggunaan alat komunikasi digital dalam aktivitas masyarakat turut berdampak pada meningkatnya jumlah perkara hukum yang melibatkan bukti elektronik. Pesan WhatsApp, email, rekaman CCTV, unggahan media sosial, serta metadata digital kini sering diajukan sebagai alat bukti di pengadilan pidana maupun perdata. Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan regulasi dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai standar validasi bukti elektronik. Kondisi ini menyebabkan munculnya perbedaan interpretasi hukum terkait keabsahan komunikasi digital sebagai alat bukti. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa lemahnya standardisasi prosedur digital evidence handling dapat memengaruhi kualitas putusan hakim dan kepastian hukum (Sari & Hidayat, 2021; Al-Khateeb & Al-Saggaf, 2020). Dalam praktik perkara pidana, komunikasi hukum memiliki peran penting dalam membangun konstruksi peristiwa hukum melalui keterangan saksi, pengakuan, rekaman percakapan, maupun komunikasi digital antara pihak yang terlibat. Sementara itu, dalam perkara perdata, komunikasi tertulis dan elektronik sering digunakan untuk membuktikan adanya perjanjian, wanprestasi, transaksi bisnis, maupun hubungan hukum lainnya. Permasalahan muncul ketika komunikasi digital digunakan tanpa mekanisme autentikasi yang jelas sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas alat bukti tersebut. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tantangan utama pembuktian elektronik terletak pada aspek integritas data, chain of custody, serta keamanan sistem elektronik yang digunakan (Yusoff et al., 2021; Fitriani et al., 2024).

Di sisi lain, perkembangan hukum acara di berbagai negara menunjukkan adanya kecenderungan penguatan legalitas alat bukti elektronik melalui reformasi regulasi dan pendekatan cyber law. Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Akan tetapi, implementasi norma tersebut masih menghadapi kendala dalam praktik peradilan karena belum adanya keseragaman interpretasi mengenai nilai pembuktian komunikasi digital. Beberapa studi mengungkapkan bahwa hakim dan aparat penegak hukum masih menghadapi kesulitan dalam membedakan antara bukti elektronik yang autentik dan yang telah mengalami manipulasi digital (Khan et al., 2020; Putra & Wijaya, 2022).

Research problem dalam kajian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara perkembangan bentuk komunikasi modern dengan kesiapan sistem hukum dalam mengakomodasi komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kompleksitas pembuktian digital tidak hanya berkaitan

dengan aspek teknis teknologi, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum, etika komunikasi, perlindungan data pribadi, serta validasi forensik digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi hukum tidak lagi dapat dipahami secara konvensional, melainkan harus dianalisis secara multidisipliner dengan melibatkan perspektif hukum, teknologi informasi, dan komunikasi digital (Nasution et al., 2023; Biasiotti & Cannataci, 2021).

Berdasarkan penelusuran literatur, research gap dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian pustaka yang secara komprehensif membahas komunikasi hukum dari empat dimensi sekaligus, yaitu komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan perdata. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya berfokus pada bukti elektronik dalam konteks cybercrime atau transaksi elektronik, sedangkan integrasi antara bentuk komunikasi tradisional dan digital dalam sistem pembuktian hukum masih jarang dikaji secara holistik. Selain itu, penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada aspek normatif tanpa mengaitkan dinamika perkembangan teknologi komunikasi modern dengan praktik pembuktian di pengadilan (Hasanah & Kurniawan, 2022; Lee & Kim, 2021).

Novelty atau incremental newness dari penelitian ini terletak pada upaya membangun sintesis konseptual mengenai komunikasi hukum sebagai instrumen pembuktian multidimensi yang mencakup komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital dalam perspektif perkara pidana dan perdata. Kajian ini tidak hanya menelaah aspek legalitas alat bukti, tetapi juga menganalisis hubungan antara perkembangan teknologi komunikasi, validasi digital forensik, dan efektivitas sistem pembuktian hukum modern. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang dapat memperluas perspektif akademik mengenai komunikasi hukum di era digital sekaligus menjadi landasan pengembangan kebijakan hukum pembuktian berbasis teknologi informasi (Zamroni et al., 2024; Choo et al., 2020).

Urgensi penelitian ini semakin penting mengingat tingginya ketergantungan masyarakat terhadap komunikasi digital dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan hukum yang berimplikasi langsung terhadap meningkatnya penggunaan alat bukti elektronik di pengadilan. Tanpa adanya pemahaman yang komprehensif mengenai komunikasi hukum dan validitas alat bukti digital, potensi terjadinya kesalahan interpretasi hukum, manipulasi bukti, serta ketidakpastian hukum akan semakin besar. Oleh karena itu, kajian pustaka ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam penguatan sistem pembuktian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi modern, sekaligus mendukung terciptanya proses peradilan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan di era digital.

## **Kajian Pustaka**

### **1. Konsep Komunikasi Hukum dalam Sistem Peradilan**

Komunikasi hukum merupakan proses penyampaian informasi, pesan, maupun pernyataan yang memiliki konsekuensi yuridis dalam hubungan hukum antarindividu,

lembaga, maupun negara. Dalam konteks sistem peradilan, komunikasi hukum berfungsi sebagai sarana pembentukan fakta hukum, alat pembuktian, serta media legitimasi terhadap suatu tindakan hukum. Komunikasi hukum dapat berbentuk komunikasi lisan, tertulis, elektronik, maupun digital yang digunakan untuk mendukung proses penyelidikan, penyidikan, persidangan, hingga pengambilan putusan hakim. Menurut penelitian terbaru, perkembangan teknologi komunikasi telah memperluas cakupan komunikasi hukum sehingga tidak lagi terbatas pada dokumen fisik dan keterangan verbal, tetapi juga mencakup jejak digital dan komunikasi berbasis jaringan elektronik (Biasiotti & Cannataci, 2021).

Dalam perspektif teori hukum modern, komunikasi hukum dipandang sebagai bagian dari legal discourse yang membangun hubungan antara norma hukum, interpretasi, dan praktik sosial. Habermasian legal communication theory menjelaskan bahwa komunikasi hukum harus memenuhi prinsip validitas, rasionalitas, dan legitimasi agar dapat diterima sebagai dasar pembuktian dalam proses hukum. Oleh karena itu, kualitas komunikasi hukum sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat digital (Nasution et al., 2023).

## **2. Komunikasi Lisan sebagai Alat Bukti**

Komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi paling klasik dalam sistem pembuktian hukum, terutama melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan pernyataan para pihak di persidangan. Dalam perkara pidana, komunikasi lisan sering menjadi dasar utama untuk membangun konstruksi peristiwa pidana melalui pemeriksaan saksi dan terdakwa. Sedangkan dalam perkara perdata, komunikasi lisan dapat digunakan untuk memperkuat hubungan hukum tertentu seperti perjanjian lisan atau kesepakatan informal. Namun demikian, komunikasi lisan memiliki keterbatasan karena sangat bergantung pada subjektivitas individu, daya ingat, serta interpretasi hakim terhadap isi komunikasi tersebut (Rahman et al., 2022).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kelemahan utama komunikasi lisan sebagai alat bukti terletak pada potensi distorsi informasi, tekanan psikologis, dan inkonsistensi pernyataan. Oleh sebab itu, sistem hukum modern mulai mengombinasikan komunikasi lisan dengan rekaman audio maupun audiovisual untuk meningkatkan validitas pembuktian. Dalam praktik peradilan kontemporer, rekaman percakapan dan hasil transkripsi digital mulai digunakan sebagai penguatan terhadap alat bukti keterangan saksi maupun pengakuan para pihak (Lee & Kim, 2021).

## **3. Komunikasi Tertulis dalam Pembuktian Hukum**

Komunikasi tertulis merupakan bentuk alat bukti yang paling dominan dalam perkara perdata dan administrasi hukum. Dokumen kontrak, surat perjanjian, akta autentik, surat elektronik, dan dokumen administratif menjadi bagian penting dalam membuktikan adanya hubungan hukum antar pihak. Dalam teori pembuktian hukum, dokumen tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dibanding komunikasi lisan karena bersifat permanen, dapat diverifikasi, dan memiliki struktur formal yang jelas (Putra & Wijaya, 2022).

Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk komunikasi tertulis menjadi lebih kompleks. Dokumen digital kini dapat dimodifikasi, direplikasi, bahkan dimanipulasi dengan mudah menggunakan teknologi tertentu. Oleh karena itu, penelitian terbaru menekankan pentingnya mekanisme autentikasi, digital signature, serta electronic verification system dalam menjaga keabsahan komunikasi tertulis elektronik sebagai alat bukti hukum (Khan et al., 2020). Dalam konteks ini, komunikasi tertulis tidak lagi dipahami secara konvensional, tetapi harus dikaji dalam kerangka keamanan siber dan digital evidence management.

#### **4. Komunikasi Elektronik dan Bukti Elektronik**

Komunikasi elektronik merupakan komunikasi yang dilakukan melalui perangkat elektronik seperti email, pesan instan, telepon digital, maupun sistem komunikasi berbasis internet. Dalam praktik hukum modern, komunikasi elektronik memiliki posisi strategis karena sebagian besar aktivitas sosial dan bisnis masyarakat berlangsung melalui media digital. Pengakuan terhadap bukti elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini menunjukkan adanya transformasi paradigma hukum dari paper-based evidence menuju electronic-based evidence (Aprilia & Santoso, 2023).

Penelitian Choo et al. (2020) menjelaskan bahwa bukti elektronik memiliki karakteristik berbeda dibanding alat bukti konvensional karena bersifat intangible, mudah berubah, dan memerlukan proses digital forensic examination untuk memastikan integritasnya. Oleh sebab itu, pengelolaan bukti elektronik harus memperhatikan aspek chain of custody, metadata analysis, serta keamanan sistem penyimpanan digital agar tidak kehilangan nilai pembuktiannya di pengadilan.

#### **5. Komunikasi Digital dan Tantangan Forensik Digital**

Komunikasi digital berkembang lebih luas dibanding komunikasi elektronik karena mencakup seluruh bentuk interaksi berbasis teknologi digital seperti media sosial, cloud computing, aplikasi berbasis AI, hingga komunikasi terenkripsi. Media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, dan platform digital lainnya kini sering digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana maupun perdata. Fenomena ini menunjukkan bahwa komunikasi digital telah menjadi bagian integral dalam proses pembuktian hukum modern (Fitriani et al., 2024).

Namun demikian, penggunaan komunikasi digital sebagai alat bukti menghadapi tantangan serius terkait autentikasi data, manipulasi digital, privasi, dan keamanan informasi. Penelitian Yusoff et al. (2021) menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam digital evidence management adalah memastikan integritas data sejak proses pengumpulan hingga penyajian di pengadilan. Selain itu, perkembangan teknologi artificial intelligence dan deepfake juga meningkatkan risiko pemalsuan komunikasi digital yang dapat mengancam validitas sistem pembuktian hukum.

## **6. Teori Pembuktian dan Legal Admissibility**

Dalam hukum acara pidana dan perdata, alat bukti harus memenuhi syarat legal admissibility atau dapat diterima secara hukum sebelum digunakan dalam persidangan. Teori pembuktian modern menekankan bahwa validitas alat bukti tidak hanya ditentukan oleh bentuk fisiknya, tetapi juga oleh proses perolehan, autentikasi, dan relevansi terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini menjadi semakin penting dalam konteks komunikasi elektronik dan digital karena bukti berbasis teknologi memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap manipulasi data (Al-Khateeb & Al-Saggaf, 2020).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa banyak negara mulai mengembangkan standar digital forensic governance untuk memastikan bahwa komunikasi digital yang diajukan di pengadilan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Standarisasi tersebut mencakup penggunaan hash verification, audit trail, serta prosedur investigasi digital yang sesuai dengan prinsip due process of law (Sari & Hidayat, 2021).

## **7. Research Gap dalam Kajian Komunikasi Hukum**

Berdasarkan kajian literatur, sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas komunikasi elektronik atau digital secara parsial dalam konteks cybercrime dan transaksi elektronik. Penelitian mengenai komunikasi lisan dan tertulis umumnya masih ditempatkan dalam perspektif pembuktian konvensional tanpa menghubungkannya dengan transformasi digital dalam sistem hukum modern. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai satu kesatuan multidimensi dalam pembuktian perkara pidana dan perdata masih sangat terbatas (Hasanah & Kurniawan, 2022).

Dengan demikian, diperlukan kajian pustaka yang lebih komprehensif untuk membangun sintesis konseptual mengenai komunikasi hukum sebagai alat bukti multidimensi yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi modern.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis perkembangan komunikasi hukum dalam perkara pidana dan perdata, khususnya terkait komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital sebagai alat bukti hukum. Metode library research dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian, analisis, dan sintesis berbagai sumber literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus, buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, serta hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur menggunakan database ilmiah seperti Scopus, ScienceDirect, SpringerLink, Google Scholar, dan jurnal hukum nasional maupun internasional yang membahas komunikasi hukum, electronic evidence, digital forensic, dan legal admissibility dalam sistem peradilan modern.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik content analysis dan comparative analysis untuk mengidentifikasi konsep, teori, perkembangan regulasi, serta permasalahan hukum

terkait penggunaan komunikasi sebagai alat bukti dalam perkara pidana dan perdata. Tahapan analisis dimulai dari proses reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi konsep, hingga penarikan kesimpulan secara sistematis dan kritis. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengintegrasikan perspektif hukum, teknologi informasi, dan komunikasi digital guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai transformasi sistem pembuktian hukum di era digital. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan mampu menghasilkan sintesis teoritis yang relevan untuk pengembangan kajian komunikasi hukum dan penguatan sistem pembuktian berbasis teknologi informasi.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Transformasi Komunikasi Hukum dalam Sistem Pembuktian Modern**

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma komunikasi hukum dalam sistem pembuktian perkara pidana dan perdata. Komunikasi hukum yang sebelumnya didominasi oleh bentuk lisan dan tertulis kini berkembang menjadi komunikasi elektronik dan digital yang memiliki nilai pembuktian hukum di pengadilan. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat modern. Dalam perkara pidana, komunikasi digital seperti pesan instan, rekaman CCTV, email, dan aktivitas media sosial semakin sering digunakan untuk membangun konstruksi tindak pidana. Sementara itu, dalam perkara perdata, komunikasi elektronik menjadi dasar pembuktian hubungan kontraktual, transaksi bisnis, dan wanprestasi. Penelitian terbaru menegaskan bahwa digitalisasi komunikasi telah menciptakan bentuk baru alat bukti yang memerlukan pendekatan hukum dan teknologi secara simultan (Biasiotti & Cannataci, 2021; Rahman et al., 2022).

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pembuktian modern tidak lagi dapat bergantung sepenuhnya pada alat bukti konvensional. Hakim dan aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan memahami autentikasi digital, metadata, serta mekanisme validasi bukti elektronik. Penelitian Khan et al. (2020) menjelaskan bahwa validitas alat bukti digital sangat bergantung pada integritas data dan proses forensic verification. Oleh karena itu, komunikasi hukum modern berkembang menjadi kajian multidisipliner yang menghubungkan hukum, teknologi informasi, dan digital forensics dalam satu kerangka sistem pembuktian.

### **2. Komunikasi Lisan dan Problematika Validitas Pembuktian**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi lisan masih memiliki posisi penting dalam perkara pidana dan perdata, terutama melalui keterangan saksi, pengakuan terdakwa, maupun pernyataan para pihak di persidangan. Namun demikian, komunikasi lisan memiliki tingkat subjektivitas yang tinggi karena dipengaruhi faktor psikologis, tekanan sosial, daya ingat, dan interpretasi individu. Dalam beberapa kasus pidana, inkonsistensi komunikasi lisan sering menyebabkan munculnya perbedaan konstruksi fakta hukum antara penyidik, jaksa, dan hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi lisan

memiliki keterbatasan dalam menjamin kepastian hukum apabila tidak didukung alat bukti lain yang lebih objektif (Lee & Kim, 2021).

Perkembangan teknologi digital kemudian menghadirkan inovasi berupa rekaman audio dan audiovisual sebagai bentuk penguatan komunikasi lisan. Rekaman percakapan, video konferensi, dan dokumentasi digital mulai digunakan untuk meningkatkan validitas keterangan lisan di pengadilan. Penelitian terbaru menjelaskan bahwa penggunaan rekaman digital dapat meminimalkan distorsi informasi dan meningkatkan akurasi pembuktian karena memungkinkan proses verifikasi ulang terhadap isi komunikasi yang disampaikan (Fitriani et al., 2024). Dengan demikian, komunikasi lisan dalam sistem hukum modern mulai mengalami transformasi menuju bentuk hybrid evidence yang menggabungkan aspek verbal dan digital secara bersamaan.

### **3. Komunikasi Tertulis sebagai Dasar Legalitas Hubungan Hukum**

Kajian literatur menunjukkan bahwa komunikasi tertulis tetap menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tinggi, khususnya dalam perkara perdata dan bisnis. Dokumen kontrak, surat perjanjian, akta autentik, dan dokumen administratif digunakan untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak. Dalam sistem hukum modern, komunikasi tertulis dipandang lebih stabil dibanding komunikasi lisan karena memiliki struktur formal, dapat diverifikasi, dan terdokumentasi secara permanen. Penelitian Putra dan Wijaya (2022) menyatakan bahwa alat bukti tertulis masih menjadi bentuk pembuktian paling dominan dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi dokumen menciptakan tantangan baru dalam autentikasi dan keamanan informasi. Dokumen elektronik sangat rentan mengalami pemalsuan, manipulasi data, maupun perubahan metadata. Oleh sebab itu, penggunaan digital signature, encryption system, dan electronic verification menjadi aspek penting dalam menjaga validitas komunikasi tertulis digital. Penelitian Choo et al. (2020) menegaskan bahwa keamanan sistem elektronik merupakan faktor utama dalam menentukan admissibility alat bukti digital di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi tertulis tidak lagi sekadar berbentuk fisik, tetapi telah berkembang menjadi electronic legal document yang memerlukan perlindungan keamanan siber.

### **4. Penguatan Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana dan Perdata**

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa bukti elektronik mengalami peningkatan signifikan dalam praktik hukum modern. Pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum sah telah memperluas ruang lingkup sistem pembuktian di berbagai negara, termasuk Indonesia melalui UU ITE. Dalam praktik peradilan, pesan WhatsApp, email, transaksi elektronik, rekaman telepon, dan data digital lainnya kini sering digunakan untuk membuktikan tindak pidana maupun sengketa perdata. Penelitian Aprilia dan Santoso (2023) menjelaskan bahwa penggunaan bukti elektronik mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena menyediakan informasi yang lebih detail, cepat, dan terukur dibanding alat bukti konvensional.

Meskipun demikian, peningkatan penggunaan bukti elektronik juga memunculkan tantangan hukum baru terkait autentikasi, privasi data, dan chain of custody. Penelitian Yusoff et al. (2021) menunjukkan bahwa kelemahan dalam proses penyimpanan dan pengelolaan bukti elektronik dapat menyebabkan hilangnya integritas data sehingga mengurangi kekuatan pembuktiannya di pengadilan. Selain itu, adanya ancaman cyber manipulation dan data fabrication menyebabkan aparat penegak hukum harus menerapkan prosedur digital forensic investigation yang ketat untuk memastikan keaslian alat bukti elektronik tersebut.

### **5. Tantangan Komunikasi Digital di Era Artificial Intelligence**

Perkembangan artificial intelligence (AI), deepfake technology, dan cloud communication menjadi tantangan baru dalam komunikasi hukum modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi AI mampu menghasilkan manipulasi gambar, suara, dan video yang sangat sulit dibedakan dari data asli. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya pemalsuan alat bukti digital yang dapat mengancam kredibilitas sistem peradilan. Penelitian Al-Khateeb dan Al-Saggaf (2020) menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital tanpa penguatan regulasi forensik dapat menyebabkan meningkatnya cyber fraud dan misinterpretation evidence dalam proses hukum.

Selain itu, komunikasi digital berbasis cloud dan encrypted messaging applications juga menyulitkan proses investigasi karena data sering tersimpan di server lintas negara dan dilindungi sistem enkripsi tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional menghadapi tantangan global dalam menangani komunikasi digital sebagai alat bukti. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas digital forensic, dan pengembangan standar internasional terkait legal admissibility komunikasi digital di pengadilan modern (Nasution et al., 2023).

### **6. Sintesis Teoretis dan Implikasi Hukum**

Berdasarkan hasil kajian, penelitian ini menemukan bahwa komunikasi hukum telah mengalami transformasi multidimensi dari komunikasi konvensional menuju komunikasi berbasis digital dan elektronik. Komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital kini saling terintegrasi dalam membentuk sistem pembuktian hukum modern. Temuan ini memperkuat teori legal communication yang menyatakan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh isi komunikasi, tetapi juga oleh media, autentikasi, dan validitas teknologi yang digunakan dalam proses komunikasi tersebut (Biasiotti & Cannataci, 2021). Implikasi penelitian ini menunjukkan pentingnya reformasi hukum pembuktian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Aparat penegak hukum, hakim, dan praktisi hukum perlu meningkatkan kompetensi digital forensic serta memahami mekanisme autentikasi bukti elektronik secara komprehensif. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai perlindungan data digital, standardisasi forensic evidence handling, dan validasi komunikasi elektronik agar tercipta kepastian hukum dalam proses peradilan modern. Dengan demikian, komunikasi hukum di era digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam membangun sistem pembuktian hukum yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

## **Kesimpulan**

Kajian pustaka ini menunjukkan bahwa komunikasi hukum dalam perkara pidana dan perdata telah mengalami transformasi signifikan seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital. Komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital kini memiliki peran strategis sebagai alat bukti dalam sistem peradilan modern. Dalam perkara pidana, komunikasi digital seperti rekaman percakapan, pesan instan, email, dan media sosial digunakan untuk membangun konstruksi tindak pidana, sedangkan dalam perkara perdata komunikasi tertulis dan elektronik menjadi dasar pembuktian hubungan hukum, transaksi, dan wanprestasi. Perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa sistem pembuktian hukum tidak lagi hanya bertumpu pada alat bukti konvensional, tetapi juga pada validitas teknologi dan autentikasi digital yang mendukung proses pembuktian di pengadilan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan komunikasi elektronik dan digital sebagai alat bukti menghadapi berbagai tantangan, seperti autentikasi data, manipulasi digital, keamanan informasi, privasi, serta chain of custody dalam pengelolaan bukti elektronik. Perkembangan artificial intelligence, deepfake, dan sistem komunikasi terenkripsi semakin meningkatkan kompleksitas pembuktian hukum modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, standarisasi digital forensic investigation, serta peningkatan kompetensi aparat penegak hukum dalam memahami validitas komunikasi digital sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu, penelitian ini menemukan adanya research gap berupa masih terbatasnya kajian yang mengintegrasikan komunikasi lisan, tertulis, elektronik, dan digital secara komprehensif dalam perspektif perkara pidana dan perdata. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih bersifat parsial dan berfokus pada aspek cybercrime atau bukti elektronik semata. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis berupa sintesis multidimensi mengenai komunikasi hukum sebagai instrumen pembuktian modern yang menghubungkan aspek hukum, teknologi informasi, dan komunikasi digital secara terpadu.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi sistem pembuktian hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi modern agar tercipta proses peradilan yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum perlu membangun kolaborasi dalam pengembangan regulasi, teknologi forensik digital, serta literasi hukum digital guna memperkuat kepastian hukum dalam menghadapi dinamika komunikasi di era digital.

## **Daftar Pustaka**

- Al-Khateeb, H., & Al-Saggaf, Y. (2020). Digital evidence and cyber forensic investigation issues. *Digital Investigation*, 35, 301–315.
- Aprilia, D., & Santoso, R. (2023). Electronic evidence in Indonesian criminal law. *International Journal of Law and Management*, 65(4), 455–469.
- Biasiotti, M., & Cannataci, J. (2021). Legal communication and digital transformation in judicial systems. *Computer Law & Security Review*, 42, 105598.

- Choo, K. K. R., Dehghantanha, A., & Parizi, R. M. (2020). The evolution of digital forensic evidence. *Future Generation Computer Systems*, 108, 1060–1071.
- Fitriani, N., Yusuf, M., & Hendra, A. (2024). Challenges of electronic evidence authentication in Indonesian courts. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 22(1), 44–59.
- Hasanah, U., & Kurniawan, F. (2022). Electronic communication evidence in civil litigation. *Journal of Asian Law*, 18(2), 77–90.
- Khan, M., Rahman, A., & Lee, S. (2020). Digital evidence verification and legal admissibility. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 33, 200–210.
- Lee, J., & Kim, H. (2021). Legal authenticity of digital communication evidence. *International Review of Law, Computers & Technology*, 35(3), 215–229.
- Nasution, H., Prasetyo, B., & Dewi, R. (2023). Legal communication in the era of digital society. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 26(5), 1–12.
- Putra, A., & Wijaya, D. (2022). Interpretation disparities of electronic evidence in Indonesian courts. *Hasanuddin Law Review*, 8(3), 312–326.
- Rahman, F., Abdullah, M., & Karim, N. (2022). Transformation of legal evidence in digital communication era. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 38(2), 178–194.
- Sari, L., & Hidayat, T. (2021). Standardization problems in electronic evidence handling. *Journal of Digital Law and Policy*, 4(1), 55–70.
- Yusoff, N., Ahmad, R., & Salleh, M. (2021). Chain of custody challenges in digital evidence management. *Forensic Science International Reports*, 4, 100220.
- Zamroni, A., Hadi, S., & Nugroho, P. (2024). Multidimensional legal communication in modern evidence systems. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2311456.